

**RESPON MASYARAKAT BARABAI TERHADAP
HAK SUAMI ATAU ISTRI MENERIMA
KELEBIHAN SISA HARTA
WARISAN**

SKRIPSI

**OLEH
MUHAMMAD YUNUS**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2026 M/1447 H**

**RESPON MASYARAKAT BARABAI TERHADAP
HAK SUAMI ATAU ISTRI MENERIMA
KELEBIHAN SISA HARTA
WARISAN**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum**

Oleh:

Muhammad Yunus

190102010156

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSHIYYAH)
BANJARMASIN
2026 M/1447**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Yunus
NIM : 190102010156
Tempat/Tgl. Lahir : Bawan, 10 Mei 2001
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis yang berjudul “Respon Masyarakat Barabai Terhadap Hak Suami atau Istri Menerima Kelebihan Sisa Harta Warisan” benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi saya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Demikian Surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.


Banjarmasin, 2 Januari 2026

Yang membuat pernyataan,




Muhammad Yunus

SERTIFIKAT PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI




Nomor: B-06/Un.14/III.2/PP.00.9/01/2026

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Yunus
NIM : 19010201056
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Respon Masyarakat Barabai Terhadap Hak Suami Atau Istri Menerima Kelebihan Sisa Harta Warisan

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.



Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah
Drs. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA, HK

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul : Respon Masyarakat Barabai Terhadap Hak Suami
Atau Istri Menerima Kelebihan Sisa Harta
Warisan
Ditulis oleh : Muhammad Yunus
N I M : 190102010156
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2025/2026
Tempat dan tanggal lahir : Bawan, 10 Mei 2001
Alamat : Desa Sungai Rangas, RT 03 RW 01, Kec. Labuan
Amas Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya
untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN
Antsari Banjarmasin.

Banjarmasin, 31 Desember 2025
Pembimbing Skripsi



Drs. Nor Hapsyah, M.Ag
NIP 19670210 199203 1 007

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga
Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah
UIN Antsari Banjarmasin,



Mohammad Jainie Jarajab, MA
NIP 19829 200604 2 001

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Respon Masyarakat Barabai Terhadap Hak Suami Atau Istri Menerima Kelebihan Sisa Harta Warisan”, ditulis oleh Muhammad Yunus, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 15 Januari 2026

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A (81)



Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I
(Ketua)
2. Drs. Nor Ipansyah, M.Ag
(Anggota)
3. Farihatni Mulyati, S.Ag., M.H.I
(Anggota)

1.

2.

3.

ABSTRAK

Muhamma d Yunus. 2025. *Respon Masyarakat Barabai Terhadap Hak Suami Atau Istri Menerima Kelebihan Sisa Harta Warisan*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah. Pembimbing: Drs. Nor Ipansyah, M.Ag

Kata Kunci: *Radd*, Sisa harta warisan, Barabai.

Kelahiran dan kematian merupakan dua fenomena yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Setiap orang yang meninggal dunia meninggalkan harta peninggalan (warisan) yang harus dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan hukum waris Islam. Hukum waris Islam mengatur hak dan kewajiban ahli waris, termasuk mekanisme pembagian harta yang adil, baik secara normatif dalam Al-Qur'an dan Hadis, maupun melalui ijtihad ulama untuk permasalahan yang tidak diatur secara eksplisit, salah satunya adalah konsep *radd*.

Radd merupakan pembagian kelebihan sisa harta warisan kepada para ahli waris *ashab al-furud* yang tidak adanya *ashabah*.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti respon masyarakat Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, terkait hak suami atau istri dalam menerima kelebihan sisa harta warisan (*radd*) menurut hukum waris Islam.

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan metode kualitatif, mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan empat tokoh masyarakat umum,

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat mengakui hak suami atau istri untuk menerima *radd*, namun terdapat perbedaan praktik dalam mekanisme pengambilan keputusan. Sebagian berpendapat bahwa suami atau istri dapat langsung menerima sisa harta, sementara sebagian lain menekankan pentingnya musyawarah keluarga sebelum pembagian. Selain itu, ditemukan kendala berupa perbedaan pemahaman hukum, minimnya dokumentasi tertulis, serta pengaruh faktor sosial dan emosional dalam praktik *radd*. Penelitian ini merekomendasikan perlunya edukasi hukum waris Islam, pencatatan pembagian warisan secara tertulis, serta keterlibatan tokoh agama atau ahli fiqh untuk memastikan pembagian *radd* berlangsung adil dan harmonis, sesuai ketentuan syariat dan nilai sosial masyarakat.

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur selalu tercurahkan kepada Allah SWT yang setiap saat selalu memberikan kesehatan dan memberikan kesabaran, mengarahkan, membimbing dan mempermudah semua langkah dalam hidup penulis. Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua penulis yang tercinta Ibu Ismawati, dan Bapak Mursid (Alm) serta ayah sambung penulis Bapak Syaifullah yang selalu mendoakan serta memberikan dukungan dan dorongan baik moral maupun materil kepada penulis.
2. Nenek yang selalu merawat dan mendoakan penulis serta memberikan nasihat sehingga penulis bisa kembali menyelesaikan skripsi ini.
3. Kakak, adik dan paman serta ponakan yang sudah mendukung penulis agar bisa bangkit.
4. Pihak yang terkait dalam mempermudah urusan surat menyurat di wilayah kecamatan Barabai.
5. Teman-teman Lokal B Prodi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2019 yang selalu memberikan semangat dan doa.
6. Teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang sudah memberikan dorongan dengan ikut andil membantu untuk memberikan informasi grup wa, link, dan syarat-syarat skripsi.

Terima kasih.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Respon Masyarakat Barabai Terhadap Hak Suami Atau Istri Menerima Kelebihan Sisa Harta Warisan”**, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hatu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Hj. Inawati Mohammad Jainie Jarajab, Lc., MA., dan Ibu Nahdia Nazmi, S.H.I. M.H.I., selaku ketua dan sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Drs. Nor Ipansyah, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing sekaligus Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada Penulis selama menyelesaikan skripsi

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
5. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.
6. Ibu dan Bapakku, terima kasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tidak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tak pernah kulupakan.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 10 Januari 2026

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Muhammad Yunus

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
SERTIFIKAT PLAGIASI.....	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
PENGESAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xi
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Definisi Operasional	11
F. Kajian Pustaka.....	12
BAB II LANDASAN TEORI.....	17
A. Konsep Umum Sisa Harta Warisan (<i>Radd</i>)	17
1. Pengertian Sisa Harta Warisan (<i>Radd</i>).....	17
D. Pembagian Warisan Secara Musyawarah	19
2. Rukun dan Syarat <i>Radd</i>	21
B. Sisa Harta Warisan (<i>Radd</i>) Dalam Kompilasi Hukum Islam	23
C. Respon Para Ulama Tentang <i>Radd</i>	26
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	38
B. Lokasi Penelitian	38
C. Subjek dan Objek Penelitian	39

D. Data dan Sumber Data	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	41
G. Tahap Penelitian	42
BAB IV LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	45
A. Penyajian Data	45
B. Rekapitulasi Dalam Bentuk Matriks	53
C. Hasil Penelitian dan Analisis Data	54
BAB V PENUTUP.....	66
A. Simpulan	66
B. Saran-saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	92